

ASPEK KRIMINOLOGIS DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN TERORISME DI INDONESIA

Jaka Pramana ¹⁾, Gomgom T.P. Siregar ²⁾, Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: jakapramana@gmail.com ¹⁾, gomgomsiregar@gmail.com ²⁾,
Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

History:

Received : 11 November 2019

Revised : 12 Januari 2022

Accepted : 15 Februari 2022

Published: 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

The court's decision on the crime of terrorism handed down by the panel of judges is quite heavy. But the facts on the ground show that acts of terrorism have not subsided and remain unchecked. The formulation of the problem in this study is what are the causal factors that encourage someone to commit a criminal act of terrorism in the North Sumatran Regional Police Legal Area, what are the consequences of a criminal act of terrorism and how are the efforts of the North Sumatra Regional Police in overcoming the crime of terrorism. The research method used is descriptive method, while the data analysis technique uses descriptive qualitative. The results of the study indicate that the factors that cause criminal acts of terrorism are: the existence of a misunderstanding of the teachings of religious ideology, the existence of national political turmoil, the existence of government policies that are considered detrimental to certain groups, the existence of provocation or influence from religious leaders and the lack of legal awareness of certain groups on the importance of the situation. conducive to society. The consequences of criminal acts of terrorism are: causing unrest in the community, physical suffering for victims of terrorism attacks, causing psychological trauma for victims and other parties, and disrupting community economic activities. Countering terrorism is carried out with a persuasive and repressive approach. The persuasive approach is a preventive measure by socializing the revised Anti-Terrorism Law, prohibiting activities that can lead to radicalism and installing certain attributes that are radical symbols, as well as monitoring vital objects and public facilities frequently visited by the public. A repressive approach is taken to deal with acts of terrorism that have occurred, where the police take decisive action to immobilize the perpetrators and secure the location of the terrorist attack. A repressive approach is also followed by case development by arresting all those who are strongly suspected of being linked to a terrorist attack that has occurred based on the investigation by police officers or based on the results of the examination of suspects who have been arrested.

Keywords: *Criminological Aspects, Countermeasures, Crime of Terrorism, Indonesia*

Abstrak

Putusan pengadilan atas pidana terorisme yang dijatuhkan majelis hakim tergolong berat. Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa aksi terorisme tidak menyurut dan tetap tidak terkendali. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa faktor penyebab yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara, apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme dan bagaimana upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana terorisme. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, sedangkan teknik analisis data menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab tindak pidana terorisme adalah: adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran ideologi agama, adanya gejolak politik nasional, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kelompok tertentu, adanya provokasi atau pengaruh dari tokoh agama serta kurangnya kesadaran hukum kelompok tertentu atas pentingnya situasi yang kondusif bagi masyarakat. Adapun akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme adalah: menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, penderitaan fisik bagi korban serangan terorisme, menimbulkan trauma psikis bagi korban dan pihak lain, serta mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat. Penanggulangan terorisme dilakukan dengan

pendekatan persuasif dan represif. Pendekatan persuasif merupakan tindakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi UU Anti Terorisme yang telah direvisi, pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengarah timbulnya radikalisme dan pemasangan atribut-atribut tertentu yang merupakan lambang radikal, serta pengawasan terhadap objek vital dan fasilitas umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Pendekatan represif dilakukan untuk menangani aksi terorisme yang telah terjadi, dimana kepolisian melakukan tindakan tegas untuk melumpuhkan pelaku serta mengamankan lokasi terjadinya serangan teroris. Pendekatan represif juga diikuti dengan pengembangan kasus dengan menangkap semua orang yang diduga kuat terkait dengan serangan teroris yang telah terjadi berdasarkan penelusuran petugas kepolisian atau berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditangkap.

Kata Kunci: Aspek Kriminologis, Penanggulangan, Kejahatan Terorisme, Indonesia

PENDAHULUAN

Terorisme adalah salah satu contoh dari banyak jenis kejahatan hasil sebuah gagasan, yang diajarkan, pemahaman yang salah serta menyimpang baik ditinjau dari segi agama ataupun dari segi kehidupan. Terorisme tergolong kejahatan atas kemanusiaan yang dapat berdampak pada kerusakan infrastruktur, timbulnya rasa was-was di masyarakat serta kecurigaan yang meningkat tajam antar umat beragama. Segala pengaruh negatif yang demikian dari terorisme sangat berisiko mengganggu tatanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ancaman terorisme yang nyata serta serius dapat sangat membahayakan negara dimana jaringannya yang luas.

Terorisme bukan saja persoalan siapa pelaku, sekelompok atau luasan jaringannya. Lebih dari itu, kata terorisme merupakan perbuatan yang mempunyai akar keyakinan, atau doktrin serta ideologi yang dapat mengganggu kesadaran baik jiwa, atau pemikiran, serta pandangan masyarakat.

Dampak terorisme yang sangat meluas membuat Indonesia dan juga negara-negara lain Kawasan Asia Tenggara menjadi sangat berkepentingan sehingga turut aktif dalam kegiatan penyelesaian masalah terorisme. Beberapa forum

pembahasan dalam kerjasama untuk pemberantasan terorisme juga bermunculan. Sekawasan Asia Tenggara misalnya AMMTC (*ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime*). Sejalan dengan ini, ternyata kasus-kasus kejahatan terorisme di Indonesia justru semakin marak terjadi dalam beberapa tahun belakangan ini. Dari korban yang masih anak-anak, orangtua, bahkan perempuan, serta orang - orang lain yang tidak bersalah menjadi turut ikut sebagai korban, serta tempat - tempat ibadah pun tak luput menjadi sasaran aksi oleh para pelaku terorisme.

Berdasarkan Perkapolri No. 13 tahun 2017 menerangkan bahwa demi mencegah serta mengantisipasi akan terjadinya ancaman, atau gangguan keamanan serta ketertiban masyarakat atas objek vital, Polri sebagai alat negara yang berwenang memelihara keamanan serta ketertiban dalam masyarakat, dalam penegakan hukum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, yang disertai pelayanan kepada masyarakat, berkewajiban untuk selalu memberikan bantuan dalam pengamanan atas Obvitnas.

Di Indonesia khususnya wilayah Sumatera Utara misalnya, sudah terjadi 40 kasus tindak pidana terorisme, kejadian ini sudah dimulai sejak Tahun 2000. Tetapi hal yang menimbulkan perhatian serius adalah

dimana ternyata sudah terjadi 5 aksi terorisme dalam beberapa tahun belakangan, yaitu sejak Tahun 2016 - 2019, dimana aksi ini dilakukan secara berturut - turut pada setiap tahunnya. Apalagi, dapat diketahui dengan suatu tindakan kejahatan selalu atau pasti ada hubungannya terhadap sosiologis, dimana baik buruknya tindakan seseorang itu ditentukan dalam pergaulannya di tengah masyarakat, dan juga harus adanya tindakan untuk pencegahan dengan tujuan menekan angka kejahatan terorisme khususnya di wilayah Republik Indonesia.. Berdasarkan uraian diatas maka disusun tulisan ini dengan judul: Aspek Kriminologis Dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme di Indonesia.

Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah diutarakan pada latar belakang sehingga rumusan masalahnya adalah:

1. Apa faktor penyebab yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara ?
2. Apa akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara?
3. Bagaimana upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam penanggulangan kejahatan tindak pidana terorisme ?

Kata terorisme pertama kali telah dipopulerkan saat Revolusi di Perancis. Pada waktu itu, kata terorisme masih memiliki konotasi positif. Proses atau rezim dela terreur pada 1793sampai1794 telah dimaknai sebagai suatu cara memulihkan suatu tatanan saat periode adanya

kekacauan serta pergolakan anarkis segera setelah peristiwa pemberontakan yang terjadi pada tahun 1789. Rezim teror saat itu adalah instrumen pemerintahan suatu negara revolusioner. Rezim ini dirancang untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dari pemerintahan baru dengan berbagai cara mengintimadi gerakan kontra-revolusioner, atau subversif serta semua pembangkang yang oleh rezim telah dicap sebagai "musuh rakyat" ..

Belakangan ini terorisme telah digunakan untuk merujuk atas fenomena yang lebih meluas. Terlihat pada tahun 1980-an, terorisme telah dianggap menjadi *calculated means* untuk menimbulkan destabilisasi di Barat yang dituduh telah ambil bagian sebagai konspirasi global.

Dalam sejarahnya yang sangat panjang, masih terdapat juga ketidaksepakatan mengenai adanya suatu batasan sebuah pergerakan teroris. Suatu masalahnya, reaksi teror adalah sangat subyektif. Reaksi setiap individu dan juga kelompok bahkan reaksi pemerintahan juga berbeda. Namun demikian beberapa bentuk teror telah dikenal dan telah banyak dilakukan, antara lain bentuk teror kriminal dan bentuk teror politik. Teror kriminal biasanya hanya demi kepentingan pribadi atau untuk memperkaya diri. Teroris kriminal umumnya menggunakan metode pemerasan dan intimidasi. Kelompok tersebut menggunakan cara atau kata-kata yang dapat menyebabkan ketakutan serta teror psikis. Ada juga ciri teror politik lain, dimana teror politik ini tidak memilih-milih korbannya. Dalam hal ini teroris politik akan selalu siap dalam melakukan pembunuhan atas orang-

orang sipil dari semua golongan baik itu laki-laki, atau perempuan, atau dewasa serta anak-anak.

Terorisme juga tidak juga selalu identik dengan adanya gerakan pembebasan nasional atau ideologi politik, hal ini karena yang dinilai justru aksi-aksi bentuk kekerasan mereka menyerang sasaran warga sipil (non-combatant), tetapi di pihak lain juga tidak selalu dapat dikaitkan dengan simbol-simbol suatu negara dan kekuasaan misalnya elit politik, atau militer dan sebagainya. Adapun aksi-aksi kekerasan yang dilakukan, baik oleh individu, suatu kekuatan atau kelompok terhadap pihak sipil tidak berdosa dipakai dalam mencapai tujuan tertentu sebagai bentuk resistensi terhadap sistem yang ada.

Definisi terorisme sampai saat ini masih tetap menjadi perdebatan alot meskipun sudah banyak ahli yang berupaya merumuskan serta juga telah dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Tetapi dengan ketiadaan definisi yang baku menurut hukum internasional atas terorisme tidaklah meniadakan definisi terorisme dalam hukum terorisme itu sendiri. Masing-masing negara telah mendefinisikan menurut hukum nasional masing-masing untuk mengatur, dan mencegah serta menanggulangi terorisme.

Dalam hal upaya mencegah akan terjadinya serangan oleh terorisme dalam berbagai tragedi yang justru telah terjadi belakangan, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan No. 1 Tahun 2002 yang kemudian diundangkan menjadi UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UUPTPT).

Hal ini karena Pemerintah Indonesia telah menyadari atas bahaya

aksi terorisme yang justru telah menjadi isu di masyarakat internasional dan juga di negara lain seperti Australia serta Amerika Serikat justru begitu fokus sebagai upaya memerangi terorisme, oleh karena itulah perlunya diupayakan pemahaman mengenai bentuk terorisme menurut UUPTPT.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), dan merupakan suatu penelitian kualitatif, yakni meneliti berdasarkan analisis pada suatu sikap dari masyarakat diberbagai aspeknya secara mendalam juga nilai dari informasi mengenai pada temuan yang tidak digantungkan untuk jumlah tertentu tetapi berdasarkan kenyataan dari gejala tersebut yang dilihat dari berbagai kajian dilihat secara mendalam.

Data yang digunakan adalah data sekunder, sehingga pengumpulan datanya dilakukan dengan mengumpulkan, kemudian mengkaji serta mengolah dengan sistematis dari bahan-bahan yang diperoleh secara kepustakaan juga dokumen-dokumen yang berkaitan. Data sekunder menyangkut primer, sekunder dan tertier yang diperoleh dari bahan pustaka yang memperhatikan prinsip dari pemutakhiran maupun relevansi.

Penelitian ini membuat suatu perhatian untuk data-data sekunder, sehingga pengumpulan datanya ditempuh melalui wawancara dan studi dokumentasi.

Analisis data dilakukan secara kualitatif, dimana data sekunder yang diperoleh menurut hasil suatu penelitian kemudian disusun dengan

baik secara deskriptif, sistematis dan logis, kemudian dinyatakan dengan pihak terkait penyajian secara lisan maupun secara tertulis, yang terkait bahan hukum sekunder yang digunakan metode deduktif dan induktif yang berdasarkan hukum pidana maupun perundang-undangan, disamping itu berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam menjawab masalah yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Faktor Penyebab yang Mendorong Seseorang Melakukan Tindak Pidana Terorisme di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Utara

Adanya pemahaman terhadap ajaran agama yang salah dapat menjadi factor pendorong terhadap terjadinya terorisme. Para teroris didorong adanya keinginan sebagian kelompok untuk mengganti ideologi negara dengan ideologi agama yang dianutnya. Kelompok tersebut juga berupaya mengobarkan semangat perjuangan diantara kelompoknya, dan juga berupaya merekrut anggota sebanyak mungkin untuk dipengaruhi agar sama-sama melakukan aksi teror terhadap berbagai objek di berbagai daerah. Mereka berkeyakinan bahwa dengan mengganti ideologi negara dengan ideologi agama yang diyakininya, akan terdapat kehidupan yang lebih baik bagi mereka, tanpa memperdulikan pemahaman orang lain terhadap agama yang sama tetapi berbeda dengan pemahaman para teroris.

Timbulnya teroris juga didorong oleh situasi politik yang tidak kondusif. Terdapat pihak yang

berseberangan, yaitu antara orang di pemerintahan dengan orang di luar pemerintahan. Pihak yang berada di luar pemerintahan berupaya menggantikan pemerintah dengan berbagai cara, termasuk juga dengan menguncang kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, yaitu dengan melakukan aksi teroris. Dengan adanya aksi teroris, maka terdapat anggapan bahwa penguasa yang memerintah saat ini tidak mampu menjamin keamanan bagi warga negara, sehingga perlu digantikan dengan pemerintahan baru.

Adanya kebijakan yang dianggap tidak menguntungkan atau bahkan merugikan kelompok tertentu dapat mendorong aksi terorisme untuk mengungkapkan kekecewaannya dengan cara negative atau dengan cara melanggar hukum. Kelompok tersebut akan terus berupaya mengubah kebijakan yang dimaksud dengan cara menguncang keamanan nasional dengan tujuan memaksa agar pemerintah mengubah kebijakannya.

Peran tokoh agama justru banyak yang menanamkan paham radikal sebagai sumber dari terorisme. Peran tokoh agama yang justru menanamkan paham radikal untuk berupaya menggantikan ideologi menjadi ideologi lain tentu semakin menyulitkan dalam pemberantasan terorisme. Tokoh agama memiliki kemampuan yang kuat dalam mencegah pemahaman yang salah terhadap agama oleh para umatnya, yaitu dengan memberikan pemahaman yang sesuai dengan kehidupan masyarakat pada umumnya.

Penyebaran aksi teror juga akan semakin terdorong jika banyak

anggota masyarakat atau terdapat kelompok masyarakat yang tidak sadar hukum, sehingga tidak menyadari betapa pentingnya menjaga situasi masyarakat yang kondusif, dan bahkan tidak menyadari seberapa besar penderitaan yang ditimbulkan oleh aksi terornya kepada para korban.

Akibat Yang Ditimbulkan Dari Tindak Pidana Terorisme

Akibat aksi teroris adalah timbulnya korban yang pada umumnya dalam jumlah besar, dengan berbagai kondisi. Beberapa diantaranya kemungkinan menderita luka ringan, tetapi tidak jarang beberapa orang menderita luka berat sehingga menjadi cacat seumur hidup. Misalnya luka berat yang menimbulkan cacat adalah jika korban harus kehilangan anggota badannya, tentu akan menjadi beban bagi korban sepanjang hidupnya, dan juga beban bagi keluarga korban karena korban tidak dapat beraktivitas secara normal memenuhi kebutuhan hidupnya.

Orang yang menjadi korban aksi teror akan selalu ketakutan sebagai akibat dari trauma psikis yang dialaminya. Trauma tersebut terjadi karena teror yang dialaminya akan selalu hidup dalam bayangannya sehari-hari, sehingga hidupnya selalu disertai dengan ketakutan. Tetapi trauma tidak hanya muncul karena menjadi korban secara langsung, tetapi juga dapat timbul karena melihat peristiwa serta melihat kondisi korban yang kemungkinan memprihatinkan. Ini berarti bahwa aksi teror tersebut akan menimbulkan dampak psikis yang besar bagi korban dan lingkungannya atau keluarganya.

Jika tindak pidana terorisme sering terjadi dan menjadi isu yang beredar di masyarakat, maka masyarakat akan selalu waspada sehingga dapat mengganggu aktivitasnya sehari-hari, yang berdampak pada terganggunya perekonomian masyarakat. Secara khusus bagi para pedagang dapat menyebabkan pedagang selalu merasa was-was dalam berdagang, sehingga mengganggu transaksi jual beli di pasar, karena pasar sebagai tempat berdagang merupakan tempat keramaian yang sering menjadi sasaran aksi terorisme.

Kerugian material yang ditimbulkan oleh aksi terorisme adalah sangat besar. Kerugian tersebut akan semakin besar jika teroris melakukan aksinya dengan sasaran objek vital nasional, dan menimbulkan kehancuran terhadap objek vital yang dimaksud.

Upaya Kepolisian Daerah Sumatera Utara Dalam Penanggulangan Kejahatan Tindak Pidana Terorisme

1. Pendekatan Preventif

Pendekatan preventif merupakan upaya yang dilakukan sebagai tindakan pencegahan sebelum terjadinya aksi penyerangan oleh terorisme. Pendekatan preventif yang dilakukan adalah berupa sosialisasi kepada masyarakat umum agar berpartisipasi dalam pencegahan terorisme, pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengarah timbulnya radikalisme seperti pemasangan atribut tertentu yang mengarah radikalisme dan kegiatan pelatihan sipil keluar negeri yang sering dilakukan oleh ormas, serta pengawasan terhadap lingkungan

masyarakat yang dianggap rawan mendapat serangan dari terorisme.

Sosialisasi yang dilakukan kepolisian juga tidak hanya kewaspadaan terhadap pelaku teroris, tetapi juga mengajak masyarakat agar waspada kepada para pendukung terorisme. Pendukung terorisme tidak akan menampakkan dukugannya secara langsung tetapi memberikan dukungan secara sembunyi-sembunyi agar pelaku teror dapat melancarkan aksi terornya terhadap masyarakat.

Pemberantasan terhadap teroris juga dilakukan dengan memperketat pengawasan terhadap tempat yang dianggap rawan, terutama objek vital yang menurut penilaian kepolisian sangat sering dikunjungi oleh masyarakat umum. Dalam hal ini kepolisian akan menempatkan personilnya untuk berjaga-jaga di lokasi yang dimaksud, sehingga pelaku teroris akan lebih sulit melakukan aksi teror pada masyarakat yang mengunjungi objek vital.

2. Pendekatan Represif

Pendekatan represif dilakukan untuk menangani aksi terorisme yang telah terjadi, dimana kepolisian melakukan tindakan tegas untuk melimpuhkan pelaku serta mengamankan lokasi terjadinya aksi teroris. Pada dasarnya pemberantasan terorisme lebih mengedepankan penegakan hukum dengan melakukan penangkapan, pengembangan kasus, pengejaran, serta tindakan keras lainnya yang dianggap mampu menghentikan teror di daerah Sumatera Utara.

Aparat kepolisian selalu melakukan gerak cepat jika terdapat laporan tentang adanya serangan teroris atau adanya lokasi

mencurigakan di lingkungan masyarakat sebagai tempat teroris melakukan persiapan atau perencanaan teror. Kepolisian akan segera menindaklanjuti setiap laporan yang ada sebagai tindakan pemberantasan terhadap aksi terisme di daerah Sumatera Utara. Terhadap kejadian serangan terorisme, kepolisian akan segera terjun ke lokasi kejadian perkara untuk melakukan pengamanan, yang disertai dengan oleh TKP.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab tindak pidana terorisme adalah: adanya pemahaman yang keliru terhadap ajaran ideologi agama, adanya gejolak politik nasional sehingga ada upaya pihak tertentu untuk menggantikan penguasa, adanya kebijakan pemerintah yang dianggap merugikan kelompok tertentu sehingga kelompok tersebut berupaya memaksa pemerintah mengubah kebijakannya, adanya provokasi atau pengaruh dari tokoh agama serta kurangnya kesadaran hukum kelompok tertentu atas pentingnya situasi yang kondusif bagi masyarakat.
2. Adapun akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana terorisme adalah: menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, penderitaan fisik bagi korban serangan terorisme yang dapat menjadi cacat hingga menjadi beban sepanjang hidup, menimbulkan trauma psikis bagi korban dan pihak lain yang melihat secara langsung

kondisi korban yang memprihatinkan akibat serangan terorisme, serta mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat.

3. Penanggulangan terorisme dilakukan dengan pendekatan persuasif dan represif. Pendekatan persuasif merupakan tindakan pencegahan dengan melakukan sosialisasi UU Anti Terorisme yang telah direvisi, pelarangan terhadap kegiatan yang dapat mengarah timbulnya radikalisme dan pemasangan atribut-atribut tertentu yang merupakan lambang radikal, serta pengawasan terhadap objek vital dan fasilitas umum yang sering dikunjungi oleh masyarakat. Pendekatan represif dilakukan untuk menangani aksi terorisme yang telah terjadi, dimana kepolisian melakukan tindakan tegas untuk melumpuhkan pelaku serta mengamankan lokasi terjadinya serangan teroris. Pendekatan represif juga diikuti dengan pengembangan kasus dengan menangkap semua orang yang diduga kuat terkait dengan serangan teroris yang telah terjadi berdasarkan penelusuran petugas kepolisian atau berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap tersangka yang telah ditangkap.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis mengajukan saran sebagai berikut:

1. Tokoh agama perlu lebih berperan memberikan pencerahan kepada masyarakat untuk menanamkan nilai-nilai ideologi pancasila kepada semua elemen masyarakat, serta tidak berupaya menghasut

masyarakat untuk melakukan aksi terorisme.

2. Masyarakat perlu lebih waspada kepada orang-orang disekitar untuk mencegah masuknya anggota teroris ke lingkungan masyarakat dan bergabung dengan aktivitas sosial masyarakat.
3. Pemerintah perlu lebih aktif melakukan sosialisasi tentang pentingnya keamanan negara untuk menjaga situasi yang kondusif di tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat melakukan aktivitasnya dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Adji, Indriyanto Seno, *Terorisme dan HAM dalam Terorisme: Tragedi Umat Manusia*. O.C. Kaligis & Associates, Jakarta, 2011.

Nainggolan, Poltak Partogi, *Kerja Sama Internasional Melawan Terorisme*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.

Shodiq, MD. *Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum*. Jakarta: Pustaka Harakatuna, 2018.

Syarifin, Pipin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.

Wahid, Abdul, *Kejahatan Terorisme*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Perundang-undangan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Keputusan Presiden No. 63 tahun 2004
tentang Pengamanan Objek
Vital Nasional

Peraturan Kepala Kepolisian Nomor
13 Tahun 2017 tentang
Pemberian Bantuan
Pengamanan pada Objek Vital
Nasional dan Objek Tertentu.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHP)